

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan Internasional yang dapat menunjang dan sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangan yang semakin maju. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu kemajuan bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan perekonomian negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu

Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan perekonomian Negara tersebut. Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Badan usaha yang tadinya cukup mapan, tetapi karena perkembangan perekonomian, badan usaha tersebut memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan bisnisnya. Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman di lembaga perbankan.¹

Dapat diketahui bahwa hampir banyak masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang adalah sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman dimana yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan peminjaman uang kepada yang memerlukannya. Pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut, Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.²

Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

¹ Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 103

² M.Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan kredit perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.³ Dalam menjalankan usahanya, bank saat ini berperan sebagai intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dalam fasilitas kreditnya. Untuk memperoleh kredit bank, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.⁴

Dalam pengertian umum sehari-hari, perjanjian kredit sering kalipengertiannya dikacaukan dengan pengertian perjanjian hutang-piutang. Untuk mengerti secara pasti, tentunya kita harus menguraikan bentuk perjanjian ini terlebih dahulu. Perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-mengganti atau perjanjian hutang-piutang.⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

³Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.8.

⁴*Ibid.*, hlm.68.

⁵Hartono Soerjopraktikno, 1994, *Hutang Piutang Perjanjian perjanjian Pembayaran dan jaminan Hypotik*, Pt Mustika Wikasa, Yogyakarta, hlm. 2.

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁶

Pemberian kredit bank itu merupakan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitur). Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam dana. Dalam praktik perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan perjanjian kredit.⁷

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dikemukakan bahwa berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan itulah yang diartikan sebagai jaminan kredit. Pasal 8 Undang-Undang perbankan tersebut menyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian analisis terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.⁸

Pinjam meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang aktif sedangkan debitur biasanya pihak yang passif. Sebagai pihak yang aktif kreditur dapat melakukan tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif dan tidak

⁶Adrian sutedi, 2012, *Hukum Hak tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20

⁷Djoni s. Gozali, Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.312

⁸Adrian sutedi *op cit.*, hlm. 21

mau memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan menggugat ke pengadilan dan sebagainya.⁹

Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, tujuan penggunaan kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit. Dalam melayani anggota masyarakat yang memerlukan dana bank, masing-masing bank mempunyai ketentuan kredit tersendiri sesuai dengan kebijakannya.¹⁰

Munculnya kredit bermasalah sering dimulai dengan berbagai indikasi dan gejala. Karena itu kredit bermasalah dapat diibaratkan sebagai suatu penyakit yang perlu diwaspadai oleh dunia perbankan. Petugas kredit harus mampu mengetahui situasi yang diberikan oleh gejala-gejala tersebut. Gejala ini merupakan tanda bahaya bagi bank dalam mengantisipasi munculnya kredit bermasalah. Tanda bahaya ini merupakan suatu peringatan dini akan situasi kredit perbankan. Karena kredit bermasalah itu tidak muncul secara mendadak dan seketika. Umumnya tumbuh secara bertahap, dengan memberikan beberapa gejala. Tanda-tanda tersebut harus dapat diketahui oleh petugas kredit bank dengan melakukan deteksi secara dini.¹¹

Prinsip mengenal nasabah diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi

⁹ Purwahid Patrik, 1994, *dasar-dasar hukum perikatan(perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar maju, Bandung, hlm.2.

¹⁰M.Bahsan., *Op. Cit.* Hlm. 73

¹¹Mahmoeddin, 2010, *Melacak kredit Bermasalah*, PT. Dharma Karsa Utama, Jakarta, hlm. 28.

yang mencurigakan. Untuk penerapan prinsip mengenal nasabah ini, bank wajib menetapkan beberapa hal, yaitu:

1. Kebijakan penerimaan nasabah,
2. Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah,
3. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah,
4. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.¹²

Adanya perjanjian pinjam meminjam tersebut maka tentu saja diperlukan sebuah kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dalam pengembalian pinjaman tersebut. Tujuan utama didirikan suatu bank adalah untuk pencapaian keuntungan yang maksimal. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan secara professional terutama dalam sektor perkreditannya. Pengelolaan kredit secara professional diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan pemasukan yang tinggi menunjukkan kinerja perbankan yang tinggi pula.

Kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Hal ini antara lain tergantung dari jenis bank. Secara kategori di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian Bank Umum Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah, Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR menurut Pasal 1 angka 4 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

¹²Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74-75

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum maupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana. Dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dikenal melayani golongan pengusaha yang bergerak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Dasar hukum usaha mikro adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peranan usaha mikro sangat penting dalam memperkuat perekonomian domestik di Indonesia. Perkembangan UMKM, khususnya usaha mikro masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika perekonomian Indonesia. Kegiatan bisnis UMKM yang dinamis juga berpotensi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi Nasional.¹³

UMKM merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Nasional yang terus dikembangkan pemerintah salah satunya melalui akses modal yang diberikan pemerintah melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR bertujuan mempermudah akses kredit bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan suntikan modal karena terkendala agunan serta persyaratan berbelit. Apabila tidak ada upaya khusus dari

¹³ Zarmawis Ismail dkk, 2014, *Peranan LKM Non-Bank Dalam Pembiayaan Usaha Mikro*, LIPI Press, Jakarta, hlm.1

pemerintah, dikhawatirkan UMKM masih akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

KUR merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*).

KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. Lembaga penjaminnya yang terlibat adalah 2 lembaga penjamin Nasional, yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo, dan 2 lembaga penjamin daerah, yaitu PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida Jatim) dan PT. Jamkrida Bali Mandara. Terdapat tiga skema KUR yaitu; (1) KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp 20 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 22% per tahun, (2) KUR Ritel dengan plafon dari Rp 20 Juta sampai dengan Rp 500 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 13% per tahun, (3) KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp 2 milyar. KUR Linkage biasanya menggunakan lembaga lain,

seperti Koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non-bank, untuk meneruskan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan.
3. Sebagai upaya penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Salah satu lembaga keuangan yang ada di daerah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, adalah PD. BPR Sarimadu Bangkinang. Merupakan sebagai media pembangunan guna menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya.

PD. BPR Sarimadu di Bangkinang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kampar yang bergerak dibidang lembaga keuangan perbankan, dengan izin operasional dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.067/KM.13/92 tanggal 16 Maret 1992 tentang pemberian izin usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Ujungbatu. Dengan perda Kabupaten Kampar Nomor: 9 Tahun 2003, nama Bank PD. BPR Ujungbatu resmi berubah nama menjadi Bank PD. BPR Sarimadu.¹⁴

¹⁴Perda Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2003.

Yang dalam kegiatan operasionalnya memberikan pelayanan kepada golongan pengusaha UMKM dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat banyak. Penyaluran dana berupa kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan utama bank yang tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya resiko kerugian. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, maka semakin besar resiko yang menyertainya.

PD. BPR Sarimadu sampai saat ini telah menyalurkan kredit yang terdiri dari Kredit Modal Kerja atau kredit Wirausaha, Kredit Agribisnis, Konsumtif, Kredit Kepada Anggota Koperasi, Kredit Bakulan dan Kredit Investasi Mesin.¹⁵ Kredit yang disalurkan ini berasal dari dana sendiri dan kerjasama Pemda Kampar. Kredit Modal Kerja yaitu Kredit untuk membantu dan memberikan pelayanan serta kemudahan bagi para pengusaha UMKM dalam memperoleh dana tunai untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi, baik usaha perorangan maupun usaha kelompok.

Dalam praktek perjanjian kredit usaha kecil dan menengah di BPR Sarimadu Bangkinang dalam bentuk tertulis dibawah tangan dan akta otentik. Tujuan dari pembuatan perjanjian kredit bank dalam bentuk tertulis di bawah tangan atau akta otentik untuk menjamin pembuktian adanya perjanjian, jika salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), menjamin kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Dalam prakteknya di BPR Sarimadu, terhadap pinjaman kredit yang diberikan di atas 70 (Tujuh puluh juta), maka agunannya berupa Sertifikat Hak milik, dan jika pemberian kreditnya di bawah 70 (Tujuh puluh juta), maka dapat menjaminkan BPKB Kendaraan

¹⁵Bagian umum Bank PD. BPR Sarimadu Bangkinang.

bermotor dengan ketentuan sesuai dengan jumlah pemberian kreditnya, dan menurut perhitungan dari bank mengenai kelayakan pemberian kredit dengan nilai jaminannya. Menurut bagian kredit macet pada Bank BPR Sarimadu Bangkinang, para nasabah (debitur) yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu, dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko akan adanya wanprestasi dari debitur. Bentuk wanprestasi yang umum terjadi di BPR Sarimadu ini adalah:

1. Nasabah sama sekali tidak membayar angsuran kredit, baik pokok maupun bunganya dengan berbagai alasan
2. Nasabah hanya membayar sebagian atas angsuran kredit, baik itu angsuran pokoknya saja ataupun angsuran bunganya saja.
3. Nasabah membayar lunas kreditnya baik pokok, bunga maupun sebagian/seluruh denda yang ada, setelah lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
4. Nasabah tidak mempergunakan fasilitas kredit sesuai tujuan penggunaan yang tertuang dalam perjanjian kredit, yang lebih sering dikenal kredit atas nama, nama yang mengajukan kredit dengan yang menggunakan dana kredit tersebut berbeda.

Terjadinya kredit macet akibat perbuatan-perbuatan debitur yang telah diuraikan di atas mau tidak mau mengharuskan bank sebagai kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan. Akibat adanya wanprestasi tersebut, Undang-Undang mewajibkan kepada debitur untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur Berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. "Tiap-

tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Pada BPR Sarimadu, kualitas kreditnya terbagi dalam 4 (empat) kolektibilitas, di mana kolektibilitas 1 untuk kredit lancar, kolektibilitas 2 untuk kredit kurang lancar, kolektibilitas 3 untuk kredit kurang lancar, kolektibilitas 4 untuk kredit macet.¹⁶ Dalam memberikan kredit kepada warga masyarakat, bank menerapkan prinsip *The five “C”*. Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan masyarakat (debitur) bahwa yang bersangkutan akan dapat melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Guna memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya, maka bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), situasi ekonomi (*condition of economic*) dan agunan (*collateral*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kredit macet, serta mengetahui langkah-langkah pemecahan masalah melalui suatu kegiatan penelitian dengan mengambil judul

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BANK PD. BPR SARIMADU DI BANGKINANG.

¹⁶Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, No.8/19/PBI/2006, Ps. 4 ayat (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat disajikan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada PD BPR Sarimadu di Bangkinang ?
2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet untuk usaha kecil dan menengah pada Bank PD. BPR Sarimadu di Bangkinang
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet terhadap kredit usaha kecil dan menengah pada Bank PD. BPR Sarimadu di Bangkinang, Dan cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet Usaha Kecil dan Menengah pada PD BPR Sarimadu di Bangkinang
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet Usaha Kecil dan Menengah pada Bank PD. BPR Sarimadu di Bangkinang.
3. Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet terhadap kredit Usaha Kecil dan Menengah pada Bank PD. BPR Sarimadu di Bangkinang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

- a. Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya hukum jaminan yang berfokus dalam penyelesaian kredit macet dengan berbagai syarat dan ketentuannya.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet.
- b. Memberi pengetahuan mengenai penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit usaha kecil dan menengah pada PD BPR Sarimadu.
- c. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi PD BPR Sarimadu dalam menyelesaikan kredit bermasalah dalam perjanjian kredit usaha kecil dan menengah pada PD BPR Sarimadu.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian lain yang membahas kemiripan objek kajian yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan

hasil perbandingan penulis terhadap studi penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan. Tetapi ada juga penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis seperti yang diteliti oleh:

1. Tesis atas nama Nandy Idaman Metra, Pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unand, Tahun 2013, dengan judul Penyelesaian kredit macet untuk kredit usaha kecil pada PT. Bank Mandiri Micro Business District Cluster Padang. Permasalahan yang diteliti adalah:
 - a. Mengapa Bank Mandiri (Persero) Tbk, mikro Banking memilih menggunakan SKMHT dalam proses kredit
 - b. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet untuk kredit usaha kecil pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mikro Banking District Cluster Padang
 - c. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet untuk kredit usaha kecil pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Mikro Banking District Padang
2. Tesis atas Nama Iip Jaya Dharma Pada program Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Andalas, Tahun 2015, dengan judul Penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit tanpa agunan terhadap usaha mikro pada PT. Bank Riau Kepri Cab Utama Pekanbaru Permasalahan yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimana proses pemberian kredit tanpa agunan yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah dalam perjanjian kredit tanpa agunan

terhadap usaha mikro pada PT. Bank Riau Kepri Cab Utama Pekanbaru.

- b. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menangani kredit yang bermasalah dalam perjanjian kredit tanpa agunan terhadap usaha mikro pada PT. Bank Riau Kepri Cab Utama Pekanbaru.
- c. Bagaimana kedudukan asuransi dalam penyelesaian kredit yang bermasalah dalam perjanjian kredit tanpa agunan terhadap usaha mikro pada PT. Bank Riau Kepri Cab Utama Pekanbaru.

3. Tesis atas Denico Doly Lumban Tobing pada program Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2009 dengan judul penyelesaian kredit bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang. Permasalahan yang diteliti adalah:

- a. Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk. Melalui Jalur non Litigasi dan Litigasi.
- b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Lebih Menguntungkan Dibandingkan Dengan Jalur Litigasi.
- c. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT. Bank Danamon Tbk.

F. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah serangkaian asumsi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁷ Penelitian bertujuan untuk mencari

¹⁷Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, hlm.19.

jawaban atas permasalahan-permasalahan dan menjelaskan gejala spesifik atau proses yang terjadi, namun harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang mampu menunjukkan kebenaran melalui teori-teori. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁸

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang dalam bentuk perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar termanifestasikan sebagai suatu aturan, aturan mengandaikan penafsiran, maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.¹⁹

Menurut Zainuddiin Ali, kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri yaitu, Teori-teori hukum, Asas-asas hukum, Doktrin Hukum, Ulasan Pakar hukum berdasarkan dalam pembedangan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan atau salah satu ciri tersebut, maka kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

¹⁹ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., hlm.27.

penelitian tersebut adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.²⁰

a. Teori Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur essensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Perjanjian antara Kreditur dan debitur berlaku asas-asas hukum kontrak yaitu :

1. Asas Konsensualitas

Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.²¹ Dalam hal ini berarti prinsip perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan tidak memerlukan formalitas, namun untuk menjaga kepentingan debitur perlu adanya suatu bentuk formalitas atau syarat dari adanya suatu tindakan nyata tertentu.

²⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet.5, Ed.1, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Kartini Muljadi II), hlm. 34.

Mengenai ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat ditemui dalam rumusan pasal 1320 KUHPerdara yang memerlukan empat syarat sahnya suatu perjanjian.

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya objek
- d. Adanya kausa yang halal

2. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini sangat mendasar dan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian Kredit antara PD. BPR Sarimadu Bangkinang dan Nasabah yang telah disepakati. Asas ini melandasi suatu pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terberi dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali. Janji yang diberikan sifatnya mengikat, perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga yang menentukan ruang lingkup serta pelaksanaan tersebut. Demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara semua persetujuan yang sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²²

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1338, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.

3. Asas Kebebasan Berkontrak,

Dasar eksistensi dari asas ini termuat dalam angka 4 pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebab yang halal. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

Ketentuan Pasal 1357 KUHPerdara menyatakan bahwa, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

4. Asas Keseimbangan,

Adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada pihak lain.²³

b. Teori Kepastian hukum

Menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah peraturan peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya

²³ Herlien Budiono, *Op. Cit*, hlm.33.

berlaku didaerahnya saja.²⁴ Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah masalah yang kongkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum.²⁵

Teori kepastian Hukum Mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁶

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa

²⁴Soerjono Soekanto, 2006, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 155.

²⁵Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, hlm. 60.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm.158.

yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.²⁷

Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka jelas teori ini harus diterapkan dalam penyelesaian kredit macet usaha kecil dan menengah pada PD. BPR Sarimadu di Bangkinang, karena dengan adanya kepastian hukum pelaksanaan teori ini masyarakat akan lebih tertib. bagaimanapun juga, sekecil apapun kredit bermasalah yang terdapat pada bank akan memberikan dampak negatif bagi bank itu sendiri, sehingga diperlukan sebuah penyelesaian untuk menyelamatkan bank tersebut.

c. Teori Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai tetapi dapat juga terjadi pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. *Roscou Pound* mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of*

²⁷ Sudikmo Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LiBerty, Yogyakarta, hlm.136.

social engginering). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu meliputi:

1. *Public interest* (kepentingan umum)
2. *Social interest* (kepentingan masyarakat)
3. *Privat interest* (kepentingan individual)²⁸

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.²⁹

2. Kerangka konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui

²⁸Lili Rasyidi dalam Salim HS, *Erlies septiana nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Tesis dan disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.267.

²⁹Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, hlm.18

penelitian yang akan dilakukan. Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian.³⁰ Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, gejala itu dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Suatu kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta-fakta tersebut. Defenisi operasional perlu disusun untuk memberikan pengertian yang jelas atas masalah yang dibahas karena istilah yang digunakan untuk membahas suatu masalah tidak boleh memiliki makna ganda. Selain itu, konsepsi digunakan juga untuk memberi pegangan pada proses penelitian oleh karena itu dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian defenisi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.³¹

Di dalam kerangka konsep ini penulis menjabarkan beberapa konsep yaitu sebagai berikut:

a. Penyelesaian

³⁰<http://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/> diunduh pukul 15.28 WIB tanggal 5 desember 2016.

³¹ Masri Singarimbun, dkk, 1999, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hlm.34.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Penyelesaian merupakan suatu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).³²

b. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

c. Kredit macet adalah keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.³³ Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet

d. Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Kredit Usaha Kecil dan Menengah atau sering disebut juga kredit UKM adalah kredit yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong tumbuhnya usaha manufaktur dan sektor riil sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan mendorong investasi. Dengan tumbuhnya investasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³³ Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan masalah kredit*, Jakarta, Djambatan, hlm. 131

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Suatu karya ilmiah pada umumnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Dalam penulisan tesis ini metode pendekatannya metode yuridis empiris yaitu, penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data-data mengenai penyelesaian kredit macet dalam pemberian kredit usaha kecil dan menengah yang penulis dapatkan dari PD BPR Sarimadu Bangkinang akan penulis uraikan dan analisa dengan mengacu pada KUHPdata, Undang-undang Perbankan, serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk melaksanakan metode sebagaimana diungkapkan di atas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan bagaimana penyelesaian kredit macet dalam pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada PD. BPR Sarimadu di Bangkinang. Suatu penelitian deskriptif adalah, penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari

satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan hingga disebut dengan penelitian bersifat deskriptif.

2. Jenis data dan sumber data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian kredit macet usaha kecil dan menengah pada PD.BPR Sarimadu di Bangkinang.

b. Data sekunder

Yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum megikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Adapun peraturan yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan lain-lain terkait dengan persoalan yang sementara dikaji. Selain itu dipergunakan juga bahan hukum penunjang seperti kamus.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan wawancara. Wawancara adalah, cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, pewawancara menyampaikan pertanyaan pertanyaan kepada yang diwawancara untuk dijawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. Dalam pelaksanaannya digunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya membuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dan dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen dari pihak Bank. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus dan membandingkan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif yaitu, uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan aparat penegak hukum berdasarkan kalimat pernyataan yang berupa informasi, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar termasuk hasil observasi, pengalaman penulis dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang akan memberi jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

